

Pengaruh Manajemen Laba dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Grace Johanna Leonardo¹, Darmawati², Rahmawati HS³
grace.joleo@gmail.com¹, darmajuanda03@gmail.com², rahma_hs@gmail.com³

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin^{1,2,3}

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh manajemen laba dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan analisis data dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tetapi secara bersama-sama manajemen laba, *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci: Manajemen Laba, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Modal, Agresivitas Pajak

Abstract. This study aims to examine and analyze the effect of earnings management and leverage on tax aggressiveness with the control variables firm size, profitability, and capital intensity. The data used in this study is secondary data obtained through the company's annual report which is the object of research. The population in this study are all mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2019. The sample selection used purposive sampling and data analysis was performed using multiple linear regression analysis. The results showed that earnings management has a positive effect on tax aggressiveness while leverage has no effect on tax aggressiveness, but simultaneously earnings management, leverage, firm size, profitability and capital intensity have an effect on tax aggressiveness.

Keywords: Earnings Management, Leverage, Firm Size, Profitability, Capital Intensity, Tax Aggressiveness

1. Pendahuluan

Tujuan didirikannya perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memperoleh laba maksimum. Secara umum, perusahaan memaksimalkan laba dengan dua cara, yaitu memaksimalkan pendapatan usaha atau menekan jumlah biaya yang perlu dikeluarkan. Salah satu biaya yang tidak terlepas dalam dunia bisnis yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan adalah pajak. Pajak merupakan biaya wajib yang terutang kepada orang pribadi atau badan, bersifat memaksa dan tidak memberi kontribusi secara langsung kepada pembayar pajak. Selain tidak memberi kontribusi secara langsung, beban pajak juga menjadi pengurang laba perusahaan yang akan diatribusikan untuk kesejahteraan pemilik dan atau modal perusahaan setiap periode. Perusahaan menganggap pajak sebagai pengurang laba bersih yang menghambat pencapaian target (Annisa *et al.*, 2021) sehingga perusahaan termotivasi untuk melakukan tindakan pajak agresif (Oktaviani *et al.*, 2021). Semakin sebuah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi pajaknya, maka perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.

Di Indonesia, fenomena agresivitas pajak marak. Dalam CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga merincikan peningkatan jumlah wajib pajak yang melapor rugi pada SPT dari 5.199 wajib pajak pada 2012-2016 menjadi 9.496 wajib pajak badan 3 selama 2015-2019— sementara banyak korporasi yang menyatakan rugi fiskal tetap berjalan dan atau malah mengembangkan operasinya lebih besar. Program amnesti pajak juga dapat menunjukkan masih tingginya fenomena agresivitas pajak di Indonesia.

Amnesti pajak yang diadakan di Indonesia per 28 September 2016 merupakan pemecah rekor dalam hal jumlah uang tebusan amnesti di dunia dengan jumlah tebusan 81,1 triliun rupiah mengalahkan Italia pada tahun 2009 dengan jumlah uang tebusan setara 59 triliun rupiah (Tempo, 2016). Kebijakan amnesti pajak ditujukan untuk mengenakan kembali pajak yang belum disetor dari *underground economy activity* dan pelaporan pajak yang tidak jujur, maka tingginya partisipasi dalam amnesti pajak merupakan pengakuan wajib pajak akan kekeliruannya dalam menghitung dan melaporkan kewajibannya. Salah satu sektor industri dimana penghindaran pajak paling sering terjadi adalah sektor pertambangan. Dalam publikasinya yang berjudul *Mine 2021 Great Expectation, Seizing Tomorrow, PricewaterhouseCoopers (PwC)* Indonesia mentaksir masih 30% dari 40 perusahaan tambang besar yang telah mengadopsi pelaporan pajak transparan pajak pada tahun 202 (Bisnis, 2021). Berdasarkan tinjauan empiris yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena agresivitas pajak masih sangat marak di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan menimbang pemerintah sangat bergantung dari pajak sebagai sumber pendapatan negara. Tindakan pajak agresif didefinisikan sebagai usaha perusahaan untuk merekayasa pendapatan kena pajak dalam rangka mengurangi beban pajak melalui cara legal (yaitu *tax avoidance*) ataupun ilegal (melalui *tax evasion*) (Frank *et al.*, 2009). Agresivitas pajak tidak mengindikasikan aktivitas manajemen pajak yang ilegal saja, namun mewakili seluruh spektrum kegiatan perencanaan pajak, mulai dari yang legal hingga ilegal (Laguir *et al.*, 2015). Perusahaan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak melalui manajemen laba dan *leverage*.

Manajemen laba sering digambarkan terjadi sebagai akibat dari masalah keagenan antara pemegang saham dan manajer. Tidak selalu terjadi bahwa target kinerja yang ditetapkan oleh prinsipal dapat dicapai oleh manajer, sehingga manajer memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba yang meningkatkan laba. Di sisi lain, kegiatan ini dapat menyebabkan peningkatan beban pajak yang perlu dibayar. Dalam studi korelasionalnya yang menghubungkan variabel agresivitas pelaporan pajak dan agresivitas pelaporan keuangan, Frank *et al.*, (2009) menyorot penelitian terdahulu yang mengeksplorasi *trade-off* yang dihadapi manajer ketika membuat keputusan pelaporan keuangan dan pajak. Secara khusus, bahwa manajer yang mencoba meningkatkan pendapatan pelaporan keuangan dapat dikenakan biaya pajak untuk melaporkan pendapatan buku yang lebih tinggi. Temuan yang serupa dapat juga ditemukan dalam penelitian-penelitian pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Rahmadani *et al.* (2020) dan Sofiya (2019) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, bahwa manajemen laba untuk tujuan pajak seringkali terbentur dengan adanya tekanan untuk meningkatkan laba. Octavia dan Sari (2022) menjelaskan bahwa perusahaan sektor manufaktur memiliki tendensi untuk melakukan manipulasi laba yang menurunkan jumlah keuntungan sehingga pajak yang perlu dibayarkan perusahaan ikut berkurang. Akan tetapi, Frank *et al.* (2009) secara empiris mengamati fenomena yang berbeda di Amerika Serikat. Sebagai landasan penelitiannya, Frank *et al.* (2009) menemukan dalam *Wall Street Journal* dan *New York Times* bahwa beberapa perusahaan melaporkan laba komersial yang tinggi jika dibandingkan dengan laba fiskal yang dilaporkan kepada otoritas pajak. Oleh Ginting dan Martani (2017), hal ini menandakan keberadaan *loopholes* (celah) dalam aturan peraturan perpajakan yang dapat dieksploitasi perusahaan dalam mengelola pendapatan kena pajak.

Leverage merupakan penggunaan hutang untuk mendanai operasional perusahaan. Teknik ini dapat digunakan perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 6 ayat (1) huruf (a), biaya bunga yang timbul dari hutang dapat menjadi pengurang dalam penghitungan penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan yang melakukan *leverage* secara berlebihan secara potensial agresif terhadap pajak. Akan tetapi atas risiko yang secara potensial mengurangi penerimaan pajak ini, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan peraturan untuk membatasi pembebanan bunga utang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 46 Tahun 1995 sehingga wajib pajak tidak dapat memperkecil penghasilan kena pajak secara tidak wajar. Meski demikian, masih terdapat pertentangan antara penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.


Penelitian Oktaviani *et al.* (2021) dan Dewy (2018), yang diadakan pada perusahaan sektor manufaktur, menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan Prasetyo dan Wulandari (2021) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian oleh Annisa *et al.* (2021) serta Windaswari dan Merkusiwati (2018) yang diadakan pada perusahaan sektor pertambangan menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam simpulan penelitiannya, Annisa *et al.* (2021) merumuskan bahwa hutang kepada perusahaan pertambangan cenderung diperoleh dari pinjaman modal dari pemegang saham dan hutang usaha yang timbul dari pembelian untuk operasional perusahaan, sehingga tidak ada beban bunga yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Masih adanya *research gap* dalam penelitian ini kemudian mendorong

peneliti untuk meneliti lebih lanjut pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak, khususnya di sektor pertambangan.

Selain menganalisis pengaruh variabel-variabel independen yang tercantum dalam penelitian terhadap variabel dependen, penelitian memakai variabel kontrol sebagai pengendali atas pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penggunaan variabel kontrol dalam penelitian dapat menghasilkan model empiris dengan kekuatan statistik yang lebih tinggi (Widhiarso, 2011). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas dan intensitas modal. Variabel tersebut berasal dari penelitian Laguir *et al.* (2015). Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak transaksi yang terjadi dan semakin banyak celah yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melaksanakan tindakan pajak yang agresif. Tingkat profitabilitas perusahaan dan intensitas modal juga berhubungan langsung dengan kalkulasi *abnormal book tax differences* (AbBTD).

Penelitian ini dirancang dengan mereplikasi penelitian Dewy (2018) yang menggunakan variabel agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Pada penelitian Dewy (2018), variabel *corporate social responsibility* dan komisaris independen digunakan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel manajemen laba dan *leverage* sebagai variabel independen dan menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan intensitas modal sebagai variabel kontrol. Selain itu, perbedaan juga terletak pada objek penelitian. Dewy (2018) melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan dari sektor manufaktur, sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan dari sektor pertambangan. Perbedaan lain terletak pada penggunaan proksi agresivitas pajak. Proksi agresivitas pajak yang digunakan Dewy (2018) adalah *effective tax rate* (ETR), sedangkan proksi agresivitas pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah *abnormal book tax differences* (AbBTD). Pemilihan proksi ini bertolak dari hasil penelitian Alkausar *et al.* (2020) dan Dunbar *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa penggunaan ETR dalam memproksikan agresivitas pajak kurang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh manajemen laba dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuktikan adanya perbedaan kepentingan dalam hubungan fiskus (prinsipal) dan perusahaan (agen) seperti yang dijelaskan dalam teori agensi sehingga timbul agresivitas pajak dari pihak perusahaan manfaat bagi pemeriksa pajak dalam mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang agresif terhadap pajak.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dihasilkan hipotesis sebagai berikut:

a. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Manajemen laba merupakan salah satu masalah keagenan yang timbul antara pemegang saham dan manajer sebagai pengelola perusahaan. Sebagai kompensasi yang diberikan kepada manajer, pemegang saham mengekspektasikan dan menargetkan sejumlah kinerja baginya. Akan tetapi, target ini tidak selalu tercapai sehingga dapat memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Manajemen laba yang dilakukan dapat memompa jumlah laba perusahaan pada periode yang berjalan. Di sisi lain, jumlah pajak yang perlu dibayar perusahaan dapat menjadi semakin besar semakin meningkatnya jumlah pendapatan kena pajak. Akan tetapi, perusahaan tidak selalu harus melakukan *trade-off* dalam keputusan pelaporan keuangan dan pajaknya. Perbedaan dalam standar pelaporan keuangan dan perhitungan pendapatan fiskal dapat dimanfaatkan perusahaan dalam mengelola nilai pendapatan kena pajaknya. Perusahaan dapat melaporkan jumlah laba komersial yang tinggi sementara melaporkan jumlah laba fiskal yang relatif rendah. Penelitian Dewy (2018) menemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (ETR), sementara penelitian oleh Ilyani *et al.* (2018) dan Annisa *et al.* (2021) sepakat

bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Penelitian Oktaviani *et al.* (2021) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak (CETR), sementara hasil penelitian Pratama (2020) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (CETR) dan penelitian Pradhana dan Nugrahanto (2021) juga sepakat bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (BTD). Berdasarkan uraian yang berkenaan dengan pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak secara parsial maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₁: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

b. Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Pendanaan melalui hutang akan menimbulkan beban bunga yang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, dapat diperkurangkan dalam perhitungan pendapatan kena pajak. Akan tetapi, perusahaan yang melakukan *leverage* secara berlebihan sebagai strategi untuk menekan jumlah pendapatan kena pajak dibatasi oleh pemberlakuan pembatasan bunga yang dapat dibebankan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 46 Tahun 1995. Penelitian Annisa *et al.* (2021) menemukan bahwa leverage memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Oktaviani *et al.* (2021) dan Dewy (2018) sepakat bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak (CETR). Prasetyo dan Wulandari (2021) serta Windaswari dan Merkusiwati (2018) menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR). Sementara Pademme (2022) dan Setiawan (2019) menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian yang berkenaan dengan pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak secara parsial maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H₂: *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah usaha perusahaan untuk merekayasa pendapatan kena pajak, melalui cara yang legal maupun illegal, agar beban pajak perusahaan berkurang (Frank *et al.*, 2009). Agresivitas pajak diprosikan dengan *abnormal book-tax difference* dengan tahapan perhitungan sebagai berikut.

Nilai *book-tax difference* (BTD) dihitung menggunakan formula:

$$BTD_{it} = BI_{it} - (CTE_{it} / STR_t) \dots\dots\dots(1)$$

Selanjutnya, nilai *abnormal book-tax difference* (AbBTD) diperoleh melalui nilai residual persamaan regresi OLS sebagai berikut.

$$BTD_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta INV_{it} + \alpha_2 \Delta REV_{it} + \alpha_3 NOL_{it} + \alpha_4 TLU_{it} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(2)$$

dimana:

- BTD_{it} = *book-tax difference* perusahaan i pada tahun t, diskalakan dengan total aset tahun t
- BI_{it} = laba akuntansi sebelum pajak perusahaan i pada tahun t
- CTE_{it} = beban pajak terkini perusahaan i pada tahun t
- STR_t = *statutory tax rate* (yaitu tarif PPh badan sesuai UU PPh pada tahun t)
- ΔINV_{it} = perubahan investasi pada aset tetap berwujud dan aset tidak berwujud perusahaan i dari tahun t-1 sampai tahun t
- ΔREV_{it} = perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t
- NOL_{it} = rugi operasi bersih yang dapat dikompensasi perusahaan i pada tahun t
- TLU_{it} = nilai kompensasi rugi pajak perusahaan i tahun t
- ε_{it} = *abnormal book-tax difference* perusahaan i pada tahun t

Manajemen Laba

Manajemen laba adalah tindakan manajer dalam mengubah laporan keuangan dengan cara yang menyedatkan pemangku kepentingan tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau untuk memengaruhi hasil-hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy & Wahlen, 1999). Manajemen laba diukur dengan proksi *discretionary accruals* yaitu selisih *total accruals* dengan *non-discretionary accruals*.

Nilai *total accruals* (TA) dihitung menggunakan formula:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Selanjutnya, nilai *total accruals* (TAC) diestimasi dengan persamaan regresi OLS sebagai berikut.

$$TAC_{it}/A_{it-1} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2(\Delta Rev_{it}/A_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + e \dots\dots\dots (2)$$

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas, nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) dapat dihitung dengan rumus:

$$NDA_{it} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2(\Delta Rev_{it}/A_{it-1} - \Delta Rev_{it}/A_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + e \dots\dots\dots (3)$$

Selanjutnya, *discretionary accruals* (DA) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$DA_{it} = TAC_{it}/A_{it} - NDA_{it} \dots\dots\dots (4)$$

dimana:

- DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode t
- NDA_{it} = *Nondiscretionary Accruals* perusahaan i pada periode t
- TA_{it} = *Total Accruals* perusahaan i pada periode t
- NI_{it} = *Net Income* atau laba bersih perusahaan i pada periode t
- CFO_{it} = *Cash Flow from Operation* atau aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode t
- A_{it} = Total aset perusahaan i pada periode t
- ΔRev_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t
- PPE_{it} = Aset tetap perusahaan i pada periode t
- ΔRec_{it} = Perubahan piutang perusahaan i pada periode t
- e = Error
- B = Koefisien regresi

Leverage

Leverage terjadi ketika aset perusahaan dibiayai oleh utang beserta bunga yang menyertainya. Beban utang dapat diperkurangkan dalam memperoleh pendapatan kena pajak sehingga nilainya lebih minimal.

$$Debt\ to\ Total\ Asset\ Ratio = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aktiva}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan ditinjau dari jumlah aset yang dimilikinya. Semakin besar perusahaan maka semakin banyak transaksi yang terjadi sehingga terdapat celah-celah yang dimanfaatkan perusahaan untuk melaksanakan tindakan pajak yang agresif.

$$Company\ Size = \ln(\text{total aset perusahaan})$$

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, semakin tinggi biaya pajak yang perlu ditanggungnya, sementara perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengurangi beban pajak yang perlu dibayarnya.

$$Return\ on\ Asset = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aktiva}$$

Intensitas Modal

Intensitas modal menggambarkan intensitas investasi aset perusahaan pada aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Intensitas modal dalam penelitian ini diprosikan dengan *capital intensity ratio*.

$$Capital\ Intensity\ Ratio = \frac{Total\ Aset\ Tetap}{Total\ Aktiva}$$

2. Metode Penelitian

Penelitian ini berusaha menganalisis pengaruh variabel-variabel independen yaitu manajemen laba dan *leverage* terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak, sehingga penelitian ini tergolong sebagai studi korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi untuk penelitian ini adalah perusahaan

pertambangan, mencakup perusahaan dari subsektor produksi batubara, subsektor produksi & penyulingan minyak & gas, subsektor emas, subsektor besi & baja, subsektor ragam logam & mineral, subsektor tembaga dan subsektor aluminium yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016-2019. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai perusahaan pertambangan selama tahun 2016-2019.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan secara konsisten selama periode pengamatan yaitu tahun 2016 – 2019.
3. Perusahaan tidak melaporkan rugi selama tahun 2016-2019.
4. Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Dolar Amerika.
5. Informasi yang dibutuhkan lengkap untuk mengukur variabel penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, sedangkan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan diperoleh dari *annual report* dan laporan keuangan yang telah diaudit pada perusahaan-perusahaan sektor pertambangan. Data terkait diunduh pada situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.

Analisis regresi merupakan metode yang digunakan dalam mempelajari hubungan antara variabel independen/peubah terhadap variabel dependen/terubah. Sebagai syarat kelayakan penggunaan model persamaan regresi dalam penelitian ini, uji asumsi klasik perlu dilaksanakan. Pengujian ini memastikan bahwa data penelitian memenuhi syarat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimated*) sebelum diadakan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Set data yang lulus uji asumsi kemudian menjadi subjek atas pengujian hipotesis dengan model analisis regresi linear berganda yang terdiri dari pengujian koefisien determinasi (R^2) dan uji parsial (uji t).

3. Hasil dan Diskusi

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|---------|----------------|
| Agresivitas Pajak | 56 | -.16 | .09 | .0000 | .05529 |
| Manajemen Laba | 56 | -.08 | .36 | .0587 | .08727 |
| Leverage | 56 | .10 | .86 | .4167 | .20567 |
| Ukuran Perusahaan | 56 | 14.01 | 22.04 | 19.0923 | 1.96693 |
| Profitabilitas | 56 | .00 | .46 | .1166 | .10473 |
| Intensitas Modal | 56 | .05 | .62 | .2377 | .12588 |
| Valid N (listwise) | 56 | | | | |

Variabel agresivitas pajak atau *abnormal book-tax difference* (AbBTD) diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 3,361E-18, nilai maksimum sebesar 0,0916 dan nilai minimum sebesar -0,16289. *Abnormal book-tax difference* yang bernilai positif menunjukkan usaha perencanaan pajak perusahaan yang mengakibatkan penurunan pendapatan kena pajak, sebaliknya *abnormal book-tax difference* yang bernilai negatif menunjukkan usaha perencanaan pajak perusahaan yang mengakibatkan peningkatan pendapatan kena pajak. Nilai rata-rata agresivitas pajak 3,361E-18 yang positif dapat menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel melakukan agresivitas pajak yang mengakibatkan penurunan pendapatan kena pajak. Variabel manajemen laba yang diprosikan dengan *discretionary accrual* memiliki nilai rata-rata (mean) 0,0587, nilai maksimum sebesar 0,3643 dan nilai minimum sebesar -0,07802. *Discretionary accruals* yang bernilai positif menunjukkan upaya manajemen laba yang menaikkan laba tahun berjalan, sedangkan nilai *discretionary accruals* yang negatif menunjukkan upaya manajemen laba yang menurunkan laba tahun berjalan. Nilai rata-rata manajemen laba 0,0587 yang positif dapat menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel melakukan manajemen laba yang sifatnya meningkatkan laba. Pada variabel *leverage* diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 0,4167, nilai maksimum sebesar 0,10497, dan nilai minimum sebesar 0,8566. Nilai rata-rata *leverage* 0,4167 berarti 41,67% dari aset yang dikuasai oleh perusahaan didanai melalui hutang. Semakin banyak jumlah hutang yang digunakan perusahaan untuk mendanai

asetnya, maka semakin tinggi rasio *leverage* perusahaan tersebut, dengan nilai maksimal 1,00. Perusahaan yang memiliki skor *leverage* tinggi secara potensial agresif terhadap pajak.

Untuk variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 19,092, nilai maksimum sebesar 22,0367, dan nilai minimum sebesar 14,005. Nilai rata-rata ukuran perusahaan 19,092 menunjukkan ukuran perusahaan yang ditinjau dari total asetnya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan tindakan pajak yang agresif. Dari komputasi statistik deskriptif atas variabel profitabilitas kita mengetahui nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,11658, nilai maksimum sebesar 0,45558, dan nilai minimum sebesar 0,00144. Rasio profitabilitas menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan jumlah aset yang dikuasainya. Nilai rata-rata profitabilitas 0,11658 menunjukkan bahwa jumlah rata-rata laba yang dihasilkan perusahaan sampel adalah 11,65% dari total asetnya. Pada variabel intensitas modal yang diprosikan *capital intensity ratio*, diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2289, nilai maksimum sebesar 0,555, dan nilai minimum sebesar 0,0496. Intensitas modal menunjukkan seberapa besar investasi aset perusahaan pada aset tetap. Nilai rata-rata 0,2289 berarti 22% dari total aset perusahaan sampel adalah aset tetap.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data Menggunakan Pendekatan *One Sample Kolmogorov Smirnov*

| <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| | | <i>Unstandardized Residual</i> |
| N | | 56 |
| <i>Normal Parameters^{a,b}</i> | <i>Mean</i> | .0000 |
| | <i>Std. Deviation</i> | .05529 |
| <i>Most Extreme Differences</i> | <i>Absolute</i> | .071 |
| | <i>Positive</i> | .057 |
| | <i>Negative</i> | -.071 |
| <i>Test Statistic</i> | | .094 |
| <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i> | | .200 ^{c,d} |
| <i>a. Test distribution is Normal.</i> | | |
| <i>b. Calculated from data.</i> | | |
| <i>c. Lilliefors Significance Correction.</i> | | |
| <i>d. This is a lower bound of the true significance.</i> | | |

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal dalam model regresi (Ghozali, 2018:161). Uji normalitas dilaksanakan melalui uji Kolmogorov-Smirnov, dimana data terdistribusi secara normal bila nilai signifikansi $\geq 0,05$. Uji normalitas yang dilakukan menghasilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dengan nilai signifikansi $0,200 \geq 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

| Coefficients ^a | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-----------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | | B | Std. Error | | | | Beta | Tolerance |
| 1 | (Constant) | -.250 | .052 | | -4.793 | .000 | | |
| | Manajemen Laba | .167 | .062 | .264 | 2.695 | .010 | .953 | 1.050 |
| | <i>Leverage</i> | -.037 | .029 | -.136 | -1.269 | .210 | .796 | 1.257 |
| | Ukuran Perusahaan | .015 | .003 | .540 | 5.335 | .000 | .893 | 1.120 |
| | Profitabilitas | -.230 | .053 | -.437 | -4.354 | .000 | .909 | 1.100 |
| | Intensitas Modal | -.026 | .043 | -.060 | -.609 | .546 | .955 | 1.047 |

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Uji multikolinearitas dilakukan dalam rangka mendeteksi jika terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Pendeteksian gejala multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan perbandingan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) yang dihitung dengan batas nilai yang telah ditentukan. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$ maka tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan $VIF > 10$ maka terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Berdasarkan uji multikolinearitas yang telah dilakukan maka diperoleh nilai *tolerance* dan VIF masing-masing variabel independen. Baik nilai *tolerance* dan VIF masing-masing variabel independen

memenuhi kriteria agar terbebas dari gejala multikolinearitas, yaitu nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 1.386 | 5.033 | | .275 | .787 |
| LnX1 | -.009 | .055 | -.041 | -.158 | .876 |
| LnX2 | .051 | .118 | .112 | .435 | .670 |
| LnSIZE | -.190 | 1.633 | -.030 | -.116 | .909 |
| LnROA | -.081 | .067 | .344 | 1.212 | .244 |
| LnCAPINT | .117 | .119 | .277 | .983 | .341 |

a. Dependent Variable: Absolute Residual Agresivitas Pajak

Heteroskedastitas terjadi ketika varians dari residual satu observasi dengan observasi yang lain beragam. Dalam penelitian ini, pengujian yang digunakan dalam mendeteksi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi adalah uji Glejser. Nilai probabilitas signifikansi yang berasal dari regresi nilai absolut residual terhadap variabel independen akan dibandingkan dengan skor yang ditetapkan. Jika nilai probabilitas signifikansi yang diperoleh > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil perhitungan seperti yang dinyatakan dalam tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel-variabel independen memenuhi syarat uji Glejser, yaitu 0,876, 0,670, 0,909, 0,244 dan 0,341 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastitas dalam model regresi.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Coefficients ^a | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -.250 | .052 | | -4.793 | .000 | | |
| | Manajemen Laba | .167 | .062 | .264 | 2.695 | .010 | .953 | 1.050 |
| | <i>Leverage</i> | -.037 | .029 | -.136 | -1.269 | .210 | .796 | 1.257 |
| | Ukuran Perusahaan | .015 | .003 | .540 | 5.335 | .000 | .893 | 1.120 |
| | Profitabilitas | -.230 | .053 | -.437 | -4.354 | .000 | .909 | 1.100 |
| | Intensitas Modal | -.026 | .043 | -.060 | -.609 | .546 | .955 | 1.047 |

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Uji signifikansi parameter individual atau uji statistik t dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel independen, yaitu manajemen laba (DA) dan *leverage* (DAR) secara individual atau parsial dalam menerangkan variabel dependen agresivitas pajak (AbBTD). Uji statistik t yang dilakukan terhadap manajemen laba (DA) menghasilkan nilai t sebesar 2,305 dan nilai signifikansi sebesar 0,025. Nilai signifikansi variabel 0,025 < 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Uji statistik t yang dilakukan terhadap *leverage* (DAR) menghasilkan nilai t sebesar -0,822 dan nilai signifikansi sebesar 0,415. Nilai signifikansi variabel 0,415 > 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .737 ^a | .543 | .498 | .03919 |

a. Predictors: (Constant), CAPINT, ROA, X1DA, SIZE, X2DAR
b. Dependent Variable: Y

Nilai R^2 menunjukkan kekuatan model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai 0,543 berarti 54,3% variabel independen dalam penelitian ini, yaitu manajemen laba dan *leverage*, secara simultan berkontribusi terhadap variabel dependen dalam penelitian yaitu agresivitas pajak (AbBTD). Sedangkan 45,7% sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak

Hasil uji signifikansi parameter individual atas pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,025 dimana $0,025 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Timbulnya manajemen laba kerap dikaitkan dengan masalah keagenan antara manajer sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal. Dalam hubungan kontraktual antara manajer dan pemilik perusahaan, manajer diekspektasikan untuk mencapai kinerja atau tingkat laba yang ditargetkan agar mencapai tingkat kompensasi tertentu. Seringkali, target tersebut tidak tercapai sehingga memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba yang meningkatkan laba. Di sisi lain, langkah ini dapat menyebabkan peningkatan beban pajak, dimana dasar perhitungan pajak adalah laba perusahaan. Akan tetapi, fenomena yang bersifat kontra ditemukan dalam laporan-laporan keuangan perusahaan. Banyak perusahaan yang melaporkan laba fiskal (dasar perhitungan pajak) yang relatif kecil dibandingkan laba komersial yang dilaporkannya. Hal ini menandakan terdapat celah peraturan pajak yang mengakibatkan perusahaan dapat melaporkan laba fiskal yang relatif tinggi dibandingkan kewajiban pajak yang perlu ditunaikannya. Perusahaan dapat melakukan manajemen laba yang bersifat meningkatkan laba sementara bersifat agresif terhadap pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradhana dan Nugrahanto (2021), Oktaviani *et al.* (2021), dan Pratama (2020) yang menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Dewy (2018), Annisa *et al.* (2021), dan Ilyani *et al.* (2018) yang menemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak

Hasil uji signifikansi parameter individual atas pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,415 dimana $0,415 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Argumen terhadap pengaruh *leverage* terhadap tindakan pajak agresif berangkat dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa bunga sebagai bagian dari biaya usaha merupakan biaya yang boleh dikurangkan dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Maka dari itu, dihipotesiskan bahwa perusahaan yang melakukan *leverage* secara berlebihan secara potensial agresif terhadap pajak. Atas risiko yang secara potensial mengurangi penerimaan pajak ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan pembatasan pembebanan biaya bunga utang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 46 Tahun 1995.

Ketentuan perpajakan di Indonesia telah dilengkapi dengan pembatasan pembebanan bunga untuk mencegah tindakan pajak yang agresif melalui *leverage* yang berlebihan peraturan tersebut telah efektif memitigasi risiko penghindaran pajak melalui *leverage* yang berlebihan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Prasetyo dan Wulandari (2021) dan Windaswari dan Merkusiwati (2018) yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Annisa *et al.* (2021), Oktaviani *et al.* (2021) dan Dewy (2018) yang sepakat bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, juga Pademme (2022) dan Setiawan (2019) yang menemukan *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

4. Kesimpulan

Manajemen laba memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara bersama-sama, manajemen laba, *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

5. Keterbatasan Penelitian

Periode pengamatan penelitian tidak menyertakan data pengamatan tahun 2020-2021 mengingat data-data keuangan pada periode tersebut secara potensial terpengaruh efek pandemi covid-19. Keterbatasan juga terletak pada penggunaan proksi AbBTD yang digadang sebagai alternatif terbaik yang tersedia untuk

memproksikan agresivitas pajak dalam penelitian. Model AbBTD yang dikembangkan oleh Tang dan Firth (2011) dirancang dalam konteks undang-undang perpajakan di negara tempat penelitian bersangkutan yaitu PRC (*People's Republic of China*) sehingga kurang optimal untuk mempresentasikan gejala agresivitas pajak di Indonesia, meskipun terdapat upaya dari peneliti-peneliti Indonesia untuk menyesuaikan persamaan regresi AbBTD yang bersangkutan, misalnya: mengeliminasi faktor perbedaan tarif pajak antara perusahaan konsolidasi dan tarif pajak rata-rata grup konsolidasi. Selain itu, model variabel-variabel independen dan kontrol dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan 54,3% dari variabel dependen, sementara sisanya 45,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini sehingga diperlukan variabel-variabel lain untuk menjelaskan agresivitas pajak.

Daftar Pustaka

- Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsono, P. N. 2020. Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 4(1): 52-62.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. 2019. Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1): 235-259.
- Annisa, E. K., Isthika, W., Akuntansi, P. S., Nuswantoro, U. D., Intensity, C., & Laba, M. 2021. Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage Dan Manajemen Laba Pada Agresivitas Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Proceeding SENDIU 2021, 2018*: 978-979.
- Bisnis, E. *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak> (diakses 11 Juli 2022)
- CNBC Indonesia. *Ngakalin Pajak, Sri Mulyani: Banyak Perusahaan Ngaku Rugi!* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210628145339-4-256506/ngakalin-pajak-sri-mulyani-banyak-perusahaan-ngaku-rugi> (diakses 11 Juli 2022)
- Dewy, R. R. 2018. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Komisaris Independen, Manajemen Laba, Leverage terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Jawa Timur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada tahun 2013-2016). *Skripsi*. Pekanbaru. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dunbar, A., Higgins, D. M., Phillips, J. D., & Plesko, G. A. 2010. What do Measures of Tax Aggressiveness Measure? *National Tax Association Proceedings*, 103: 18-26.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. 2009. Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2): 467-496.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, R. I. S., & Martani, D. 2017. Analysis of Tax Aggressiveness and Financial Reporting Aggressiveness on Public Companies in Indonesia 2010-2014. *International Accounting Conference Universitas Indonesia Conferences*.
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. 1999. A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365-383.
- Ilyani, R., Nasir, A., & Al Azhar, L. 2018. Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1): 1-15.
- Laguir, I., Stagliano, R., & Elbaz, J. 2015. Does corporate social responsibility affect corporate tax aggressiveness? *Journal of Cleaner Production*, 107: 662-675.
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. 2022. Pengaruh Manajemen Laba, Leverage dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1): 72-82.
- Oktaviani, R. M., Pratiwi, Y. E., Sunarto, S., & Jannah, A. 2021. Apakah Leverage Dan Manajemen Laba Mempengaruhi Agresivitas Pajak? *Sendiu 2021*, 349-355.
- Pademme, L. P. 2022. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Pradhana, A. Z., & Nugrahanto, A. 2021. Agresivitas Pelaporan Keuangan Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2): 90-101.
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. 2021. Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13: 134-147.
- Pratama, J. 2020. Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Asing

- Sebagai Pemoderasi. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Airlangga*.
- Rahmadani, Muda, I., & Abubakar, E. 2020. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2): 375–392.
- Setiawan, A. A. 2019. Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Return on Asset (ROA) Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018). *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 8(4): 670-789.
- Sofiya, H. 2019. Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja.
- Tang, T., & Firth, M. 2011. Can Book-Tax Differences Capture Earnings Management and Tax Management? Empirical Evidence from China. *The International Journal of Accounting*, 46(2): 175-204.
- Tempo, B. *Indonesia Pecahkan Rekor Uang Tebusan Tax Amnesty Tertinggi*. <https://bisnis.tempo.co/read/808419/indonesia-pecahkan-rekor-uang-tebusan-tax-amnesty-tertinggi>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Widhiarso, W. 2011. *Analisis Data Penelitian dengan Variabel Kontrol*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Widaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. 2018. Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(3): 1980-2008.